BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR | TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang.............

Paraf Koordinasi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kepala DPPK</th>
<th>Kabat. Hukum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan ..............

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

24. Peraturan ............

<table>
<thead>
<tr>
<th>Paraf Koordinasi</th>
<th>Kepala DPPK</th>
<th>Kabid. Hukum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);


26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWoso
dan
BUPATI BONDOWoso

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2 .............

<table>
<thead>
<tr>
<th>Paraf Koordinasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kepala DPPK</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[Signatures]
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 966.956.040.944,09
b. Belanja Daerah Rp. 950.958.157.445,49
   Surplus/(defisit) Rp. 15.997.883.498,60

c. Pembiayaan Daerah
   - Penerimaan Rp. 95.186.839.947,68
   - Pengeluaran Rp. 5.767.226.800,00
   Pembiayaan Neto Rp. 89.419.613.147,68
   Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 105.417.496.646,28

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.21.372.836.621,09 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 945.583.204.323,00
   b. Realisasi Rp. 966.956.040.944,09
      Selisih lebih/(kurang) Rp. 21.372.836.621,09

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(84.852.970.028,59) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.035.811.127.474,08
   b. Realisasi Rp. 950.958.157.445,49
      Selisih lebih/(kurang) Rp. (84.852.970.028,59)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.106.225.806.649,68 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Surplus/ defisit setelah perubahan Rp. (90.227.923.151,08)
   b. Realisasi Rp. 15.997.883.498,60
      Selisih lebih/(kurang) Rp. 106.225.806.649,68

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(808.310.003,40) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp. 95.995.149.951,08 perubahan
   b. Realisasi Rp. 95.186.839.947,68
      Selisih lebih/(kurang) Rp. (808.310.003,40)

(5) Selisih ..........
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 5.767.226.800,00 ✓
   b. Realisasi Rp. 5.767.226.800,00 ✓
   Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (808.310.003,40) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp. 90.227.923.151,08 ✓
   b. Realisasi Rp. 89.419.613.147,68 ✓
   Selisih lebih/(kurang) Rp. (808.310.003,40) ✓

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun anggaran 2011 sebagai berikut:
   b. Jumlah kewajiban Rp. 7.583.762.079,41 ✓

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut:
   a. Saldo awal kas daerah per 1 Januari tahun 2011 Rp. 88.454.315.532,08 ✓
   b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 178.484.193.994,78 ✓
   c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp. (162.608.233.350,00) ✓
   d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (5.475.836.803,40) ✓
   e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 0,00 ✓
   f. Saldo akhir kas daerah Rp. 98.854.439.373,46 ✓
   g. Saldo kas di RSUD Rp. 6.563.057.272,82 ✓
   h. Saldo kas di Bendahara Penerimaan Rp. 104.436.314,00 ✓
   i. Saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2011 Rp. 105.521.932.960,28 ✓

Paraf Koordinasi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kepala DPPK</th>
<th>Kabag. Hukum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>✍</td>
<td>✍</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran;
   Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
   Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
   Lampiran I.5 Daftar piutang daerah;
   Lampiran I.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
   Lampiran I.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
   Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
   Lampiran I.9 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
   Lampiran I.10 Daftar dana cadangan daerah; dan
   Lampiran I.11 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

b. Lampiran II Neraca;
c. Lampiran III Laporan arus kas;
d. Lampiran IV catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9 .............
Pasal 9
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuiinya, memerintahhkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Juni 2012

BUPATI BONDOWoso,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWoso,

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWoso TAHUN 2012 NOMOR | SERI A

<table>
<thead>
<tr>
<th>Paraf Koordinasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kepala DPPK</td>
</tr>
</tbody>
</table>